KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 41 TAHUN 2024

NOMOR : B-07/P.6/Gs.2/PKS/11/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal *Satu*, bulan *November*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Gedung Grha Sandeq Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAHTIAR BAHARUDDIN : Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. ANDI DARMAWANGSA : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berkedudukan di Jalan Martadinata, Mamuju Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b PARA PIHAK memandang perlu untuk melanjutkan Kerjasama dalam penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang di hadapi PIHAK KESATU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1364);
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*

Bahwa dalam menghadapi masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. Melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/asset milik PIHAK KESATU serta permasalahan lain dalam Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama penanganan permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pemberian bantuan hukum yaitu menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

b. Pemberian pertimbangan hukum yaitu menugaskan Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*/LA) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK KESATU;

c. Tindakan hukum lain yaitu menugaskan Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar PIHAK KESATU dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

(3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

(4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya *(workshop)*, seminar dan sosialisasi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 *(satu) Tahun* terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal lain yang bersifat tehnis yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 10000 74269ALX373474486	
ANDI DARMAWANGSA	BAHTIAR BAHARUDDIN

Dipindai dengan CamScanner